



PUTUSAN

Nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggi Adrian,S.H., Suharyanti, S.H., Alimunsiri Kusumontani, S.H., Deli Kristanto, S.H Bantua Hukum SURYA ASTAKA yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 01, , Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Dan sekarang pulang dan berdomisili di rumah orang tuanya di, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 05 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal : 28 Februari 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :. Pada Tanggal 28 Februari 2021;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri (badad dukhul), dan sampai sekarang telah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama ;
 - ANAK, Grobogan 18 Desember 2021/ Umur, 1 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Belum/Tidak sekolah,;Bahwa anak tersebut di atas pada saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Temohon hidup dan tinggal, tidak tetap baik di rumah orangtua Pemohon yang beralamat n Gabus, Kabupaten Grobogan. maupun di rumah orangtua Termohon yang beralamat Kradenan, Kabupaten Grobogan. Hingga pertengahan bulan September 2022;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik saja, namun sejak awal bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi baik di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Grobogan. maupun di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Grobogan. disebabkan:;
 - Termohon tidak betah hidup dan tinggal dirumah orang tua Pemohon, begitu sebaliknya Pemohon juga tidak betah hidup dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada pertengahan bulan September 2022 terjadi pertengkaran hebat yang di sebabkan sebagaimana posita 4 (empat) di atas tepatnya di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di, Kabupaten Grobogan;
6. Bahwa atas peristiwa tersebut sebagai mana pada Posita 5 (lima) di atas Termohon memutuskan untuk pulang dan berdomisili di rumah orang tuanya yang beralamat di, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak sebagaimana posita 6 (enam) di atas, Pemohon dan atau melalui keluarga berusaha untuk memperbaiki rumah tangga agar dapat rukun kembali dengan pertimbangan anak masih kecil, akan tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan hasil dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah komunikasi dengan Termohon dan telah berpisah;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
9. Bahwa, sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwodadi;
10. Bahwa atas peristiwa-peristiwa tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) tahun;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara, berkenan membuka persidangan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR.;

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H, M.Hum, mediasi tersebut berhasil sebagian, namun pada persidangan tanggal 28 November dicabut kembali oleh Termohon, dan menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai dan menyatakan tidak menuntut hak-haknya;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2022;
- Bahwa Termohon meminta hak-hak Termohon akibat perceraian yaitu nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya Pemohon hanya mampu memberikan iddah selama masa iddah Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan secara lisan yang pada intinya Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon dan terkait tuntutan Termohon, jika pemohon keberatan maka Termohon menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kradenan, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah /2021 tanggal 28 Februari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI I, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri nikah bulan Februari 2021;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal belum menetap kadang dirumah orang tua Termohon kadang dirumah orangtua Pemohon, terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berada dengan Termohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak April 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak kerasan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, dan Pemohon juga tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2022 dan seakrang tinggal dirumah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri nikah bulan Februari 2021;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal belum menetap kadang dirumah orang tua Termohon kadang dirumah orangtua Pemohon, terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berada dengan Termohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak April 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak kerasan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, dan Pemohon juga tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada saat main kerumahnya;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2022 dan seakrang tinggal dirumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Setahu saksi selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah tepat diajukan ditempat domisili Termohon dan oleh karenanya Pengadilan Agama Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah beragama Islam dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan (vide bukti P.2), maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H. M. Hum namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Oktober 2023, yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak April 2022 sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2022, Termohon pulang kerumah orang tuanya ;
- Termohon tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;
- Termohon tidak menuntut apapun, baik nafkah iddah atau mutáh dari Pemohon, karena sudah diselesaikan dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tidak menuntut apapun, baik nafkah iddah atau mutáh dari Pemohon, karena sudah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan perdamaian, karenanya Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2, merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Jais bin Yadi dan Dwi Jatmiku bin Suwarjo masing-masing sebagai paman dan teman dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena kedua saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2022 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
3. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah hidup dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu sebaliknya Pemohon juga tidak betah hidup dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2022, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik serta sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam pasal Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan "*menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

د را المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai Pemohon sebagaimana petitem angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratud delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari Selasa 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Januar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. H. Januar

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyoso, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah:		Rp	185.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan. No 2701/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)